



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LOSARI KECAMATAN UJUNG
PANDANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Losari Nomor **89/PL.01.2-BA/7371-04-08/2024** tentang Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada kelurahan losari kecamatan ujung pandang kota makassar untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Losari telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

KECAMATAN UJUNG PANDANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN LOSARI


(FIRMAN HASAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 89/PL.01.2-BA/7371-04-
08/2024 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN Losari
KECAMATAN Ujung Pandang KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LOSARI KECAMATAN UJUNG
PANDANG KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRMAYANTI	P
2.	KURNIATI	P
3.	MOCH.FAHRI RAHIM	L
4.	MUSLIMIN	L
5.	NURUL ANNISA	P
6.	RAHMAWATI	P
7.	WAHYUNI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANDA MAHARANI WAHID	P
2.	MELINDA RAMLI	P
3.	MUH. ANUGRAH	L
4.	MUSTAGHFIRAH ARSYAD	P
5.	NURAENY ASHAR	P
6.	SITTI NUR AZIZAH ASHAR	P
7.	SYAWALUDDIN AKBAR	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD DANİYAL	L
2.	ANDI CITRA ADHISTYANI	P
3.	ANDIKA STEVEN JOHAKIM KAIRUPAN	L
4.	ANDRIATI RAHIM	P
5.	JENNIFER C RUMENDONG	P
6.	NURNIKMALA RAZAK	P
7.	SHEINY PRIHATINY COUTRIER	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE PUSPITA RAMADHANI	P
2.	AMRI RAHIM	P
3.	ANDI ILHAM AMPAULENG	L
4.	BASUHNAMI LENA LEOPOLD COUTRIER	P
5.	CHRYSTO IVANDER ELIAN HARYANTO	L
6.	JOSEF BASTIAN NICOLAS YONAS	L
7.	NABILA AZ ZAHRA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI MUH. RIFKY ADIB NAUFAL	L
2.	FERDIYANSYAH YUSUF	L
3.	FITRIANI	P
4.	MUBARIKA RAMDAN	P
5.	NURUL RAHMA	P
6.	OFELIA GABRIEL RUMENDONG	P
7.	ST.ALISAH KHAERUNNISA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LOSARI,

